



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, harus disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Ad

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

X d

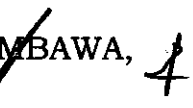
Tahun 2021 Nomor 120), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUMBAWA, 


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN
 2021 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUMBAWA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kesehatan dan Kecerdasan Masyarakat	1. Indeks Komposit IPM Kesehatan dan Pendidikan	Indeks komposit IPM pendidikan & kesehatan tahun n dikurangi indeks komposit IPM pendidikan kesehatan tahun n-1 di bagi indeks komposit IPM pendidikan dan kesehatan tahun n-1 x 100	Indeks Kesehatan dan indeks pendidikan merupakan variable pada perhitungan IPM Metode Baru Indeks Pembangunan masyarakat (IPM). PMDN No. 18 Tahun 2020 menetapkan IPM menjadi salah satu indikator kinerja makro daerah yang dilaporkan dalam LPPD. Indeks Kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang menjadi dimensi dari umur yang panjang dan hidup yang sehat, sedangkan Indeks Pendidikan diukur berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS).	Bappeda, Dikes, DP2KBP3A, Dikbud, Dispusip
		2. Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan & Bidang Kesehatan	Jumlah SPM bidang kesehatan pendidikan yang diterapkan di bagi dengan	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan dan Bidang Pendidikan merupakan hasil penilaian Dirjen	Bappeda, Dikes Dikbud

9

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah SPM bidang kesehatan pendidikan yang wajib diterapkan X 100%	Bangda Kemendagri berdasarkan capaian Layanan dan pemenuhan Mutu pelayanan SPM bidang Kesehatan dan bidang pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan; dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Berkualitas	3. Pertumbuhan Ekonomi	Total PDRB ADHK Tahun ke-n di bagi Total PDRB ADHK Tahun n-1 x 100	Merupakan ukuran keberhasilan dari aktivitas perekonomian daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan adanya peningkatan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil dan berkelanjutan, yang dapat dipengaruhi oleh (1) sumberdaya alam, (2) sumberdaya manusia, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi	Bappeda
		4. Penurunan Angka Kemiskinan	(Jumlah angka kemiskinan tahun n) – (Jumlah angka kemiskinan tahun n-1) / (Jumlah angka kemiskinan tahun n-1) x100	Merupakan indikator bahwa terjadi penurunan Tingkat Kemiskinan yaitu prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi). Penurunan angka kemiskinan disebabkan kelompok desil 1 yang	Bappeda, Dinas Sosial

14

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpenghasilan rendah memiliki tingkat pengeluaran sebesar 4,01% atau lebih tinggi dari garis kemiskinan yang sebesar 3%	
		5. Penurunan Indeks Gini	Nilai indeks gini daerah publikasi BPS	Merupakan ukuran tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk di daerah. Semakin tinggi nilai Rasio Gini (nilai 1) semakin timpang distribusi pendapatan di daerah. Sebaliknya semakin rendah (nilai 0) maka nilai Rasio Gini semakin merata distribusi pendapatannya.	Bappeda, DP2KBP3A
3.	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Pelayanan Publik	6. Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi KemenPANRB	Merupakan Predikat dari Nilai Absolut atas Interpretasi hasil penilaian implemmentasi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada tahun n-1	Seluruh PD
4.	Meningkatkan Keamanan dan Masyarakat Yang Berbudaya	7. Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Sosial	Jumlah indeks SPM layanan dasar bidang Sosial tahun n	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Sosial merupakan hasil penilaian Dirjen Bangda Kemendagri berdasarkan capaian Layanan dan pemenuhan Mutu pelayanan SPM bidang sosial, sebagaimana yang diatur dalam Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Bappeda, Dinas Sosial
5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Layanan	8. Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang	Jumlah rata-rata nilai indeks SPM layanan dasar Bidang Pekerjaan Umum	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat merupakan hasil	Bappeda, Dinas PUPR

[Handwritten signature]

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dasar dan Perekonomian	Perumahan Rakyat	ditambah Bidang Perumahan Rakyat Tahun n	penilaian Dirjen Bangda Kemendagri berdasarkan capaian Layanan dan pemenuhan Mutu pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Permen PU No. 29/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		9. Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	Jumlah nilai indeks SPM layanan dasar bidang trantibumlinmas Tahun n	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang trantibumlinmas yang meliputi bidang trantibum, kebencanaan dan kebakaran merupakan hasil penilaian Dirjen Bangda Kemendagri berdasarkan capaian Layanan dan pemenuhan Mutu pelayanan SPM bidang trantibumlinmas, sebagaimana yang diatur dalam berpedoman pada PMDN No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota; PMDN No. 101 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan PMDN No. 114 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda, SatPolPP, Disdamkarla, BPBD
		10 Indeks Infrastruktur	Jumlah capaian Indeks Infrastruktur pada Tahun n	Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas

Handwritten signature/initials

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas layanan dasar. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.	Perhubungan, Dinas Kominfotiksan,

BUPATI SUMBAWA, 



 MAHMUD ABDULLAH